BUPATI DELI SERDANG

PERATURAN BUPATI DELI SERDANG
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DELI SERDANG,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan investasi dan kemudahan usaha, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah melalui pemberian kemudahan investasi oleh Pemerintah Daerah;
b. bahwa penyelenggara Pemerintah Daerah melibatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Deli Serdang tentang Pemberian Kemudahan Investasi.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang -Undang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Kabupaten Deli Serdang di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6938);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Deli Serdang
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Deli Serdang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
7. Investasi adalah penanaman modal suatu usaha atau Perusahaan dengan maksud mendapatkan keuntungan, baik melalui sarana yang menghasilkan pendapatan maupun melalui ventura yang lebih berorientasi pada resiko yang dirancang untuk mendapatkan perolehan modal.

8. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
9. Penanam Modal Baru adalah segala bentuk kegiatan menanam modal dalam rangka pendirian usaha baru maupun perluasan kegiatan usaha.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Pemberian insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Penanam modal untuk meningkatkan penanaman modal di Daerah.
12. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.
13. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
14. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
15. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
16. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan

atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai,atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.

17. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan, dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah.
18. Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Kemudahan Investasi yang selanjutnya disebut Tim Verifikasi adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan proses verifikasi dan penilaian dalam rangka pemberian kemudahan Investasi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pemberian Kemudahan Investasi di Daerah.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

a. Memberikan kepastian prosedur pelaksanaan Pemberian kemudahan penanaman modal;
b. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, ekonomi berkelanjutan di Daerah;
c. Menciptakan lapangan kerja;
d. Meningkatkan kemampuan dan daya saing Daerah;
e. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; dan
f. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

a. bentuk rincian pemberian kemudahan investasi;
b. besaran dan jangka waktu pemberian kemudahan investasi; dan
c. ketentuan teknis dan format dokumen pemberian kemudahan investasi.

BAB III
KEWENANGAN
Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Kemudahan Investasi sesuai dengan kewenangannya.
(2) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
    a. Penanam Modal baru di Daerah; dan
    b. Penanam Modal yang akan melakukan perluasan usaha di Daerah.

BAB IV
BENTUK DAN KRITERIA PEMBERIAN
KEMUDAHAN INVESTASI
Pasal 5

Pemberian Kemudahan Investasi diberikan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Pemberian Fasilitas Pajak dan Retribusi Kemudahan Berinvestasi

(1) Dalam mendukung kebijakan berinvestasi kepala daerah dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.
(2) Insentif fiskal sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan,

atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/ sanksinya.

(3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan, antara lain:

a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan / atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.

(4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Kepala Daerah sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.

(5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor antara lain:

a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian

daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan /atau

d. faktor lain yang ditentukan oleh Kepala Daerah.

(6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundangundangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

(7) Pemberian insentif fiskal kepada wajib pajak dan/atau wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.

(8) Pemberian insentif fiskal kepada wajib Pajak dan/atau wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 7

Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:

a. penyediaan data dan informasi peluang investasi;
b. fasilitasi sarana dan prasarana;
c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
d. pemberian bantuan teknis;
e. percepatan pelayanan perizinan; dan/atau
f. pemberian advokasi.

Pasal 8

(1) Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan data dan informasi peluang Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, antara lain:

a. potensi ekonomi Daerah;

b. rencana tata ruang wilayah;
c. rencana strategis dan skala prioritas Daerah;
d. ketersediaan lahan dan/atau lokasi;
e. informasi dan peta potensi Investasi;dan
f. data dan informasi umum seperti brosur, dan informasi lainnya di bidang Penanaman Modal.

(2) Pemberian Kemudahan dalam bentuk fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, antara lain:
a. jaringan listrik;
b. jalan;
c. transportasi;
d. jaringan telekomunikasi; dan
e. jaringan air bersih.

(3) Pemberian Kemudahan dalam bentuk fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c diarahkan kepada kawasan yang menjadi prioritas pengembangan ekonomi Daerah dan yang sesuai dengan peruntukannya serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal fasilitasi lahan atau lokasi yang digunakan untuk penanaman modal milik Pemerintah Daerah, maka dapat diberikan bentuk kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan dapat diberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan sewa pemanfaataan Barang Milik Daerah tersebut.

(5) Pemberian Kemudahan dalam bentuk pemberian bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (d) dapat berupa bimbingan teknis, pelatihan, tenaga ahli, kajian dan/atau studi kelayakan yang diberikan kepada kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Koperasi.

(6) Pemberian Kemudahan dalam bentuk percepatan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

7 huruf e dilakukan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

(7) Pemberian kemudahan dalam bentuk pemberian advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f antara lain:
   a. Layanan konsultasi usaha;
   b. Fasilitasi pengaduan perizinan; dan/atau
   c. Melakukan pemantauan dan penyelesaian hambatan perizinan.

Pasal 9

Pemerintah Daerah dapat memberikan 1 (satu) atau lebih Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Penanam Modal di Daerah.

Pasal 10

(1) Pemberian Kemudahan Investasi diberikan kepada Penanam Modal yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
   a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
   b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
   c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
   d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
   e. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
   f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
   g. termasuk skala prioritas tinggi;
   h. termasuk pembangunan infrastruktur;
   i. melakukan alih teknologi;
   j. melakukan industri pionir;

k. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;

l. bermitra dengan Usaha Mikro, Kecil, atau Koperasi; dan/atau

m. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

(2) Variabel penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Variabel penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penentuan besaran, bentuk Kemudahan Investasi yang akan diberikan.

BAB V
TATA CARA PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI
Pasal 11

Pemberian Kemudahan Investasi dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

a. Penanam Modal yang ingin mendapatkan Kemudahan Investasi mengajukan surat permohonan kepada Bupati c.q. Kepala DPMPTSP.

b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampiri dengan:

1. Usulan Penanam Modal Baru yang akan membuka usaha di Daerah memuat:

a) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;

b) profil perusahaan yang paling sedikit berisi:

1) visi;

2) misi;

3) lingkup usaha;

4) susunan direksi untuk perusahaan besar dan menengah;

5) manajemen perusahaan;dan

6) fotokopi dokumen legalitas perusahaan.

c) bentuk Kemudahan yang diusulkan

d) surat kuasa bermeterai cukup jika permohonan diwakilkan; dan

e) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan.

2. Usulan Penanam Modal yang akan melakukan perluasan usaha di Daerah memuat:

a) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;

b) profil perusahaan, paling sedikit berisi:

1) visi;

2) misi;

3) lingkup usaha;

4) untuk perusahaan besar dan menengah;

5) manajemen perusahaan; dan

6) fotokopi dokumen legalitas perusahaan.

c) laporan keuangan perusahaan dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;

d) perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk pertahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;

e) lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang dan yang akan diperluas;

f) bentuk Kemudahan yang diusulkan;

g) surat kuasa bermeterai cukup jika permohonan diwakilkan;

h) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan;

i) Fotocopi izin usaha perluasan penanaman modal;dan

j) Laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) terakhir.

Pasal 12

(1) Terhadap permohonan yang diusulkan oleh Penanam Modal dilakukan verifikasi dan penilaian Pemberian Kemudahan Investasi oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Bupati.

(2) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Pembina : Bupati
b. Pengarah : Sekretaris Daerah
c. Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
d. Sekretaris : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
e. Anggota :
   1) Inspektur
   2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
   3) Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
   4) Kepala Bagian Hukum
   5) Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal
   6) Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi
   7) Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

8) Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan.

Pasal 13

Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Melakukan verifikasi permohonan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
b. Melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
c. Menggunakan variabel penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran pemberian Kemudahan Investasi;
d. Menetapkan bentuk dan besaran Kemudahan yang akan diberikan;
e. Menyampaikan rekomendasi atau pertimbangan kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi penerima Kemudahan Investasi;
f. Rekomendasi atau pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf e berdasarkan hasil rapat Tim Verifikasi yang dituangkan dalam Berita Acara Penilaian;
g. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang menerima Kemudahan Investasi; dan
h. Melaporkan hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap Pemberian Kemudahan Investasi kepada Bupati.

Pasal 14

(1) Bupati menetapkan Penanam Modal yang menerima Kemudahan Investasi berdasarkan rekomendasi atau pertimbangan Tim Verifikasi dengan Keputusan Bupati.

(2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nama, alamat pemohon, bidang usaha atau kegiatan penanaman modal, bentuk, jangka waktu serta hak dan kewajiban penerima Kemudahan Investasi.

Pasal 15

Dalam hal penolakan terhadap pengajuan permohonan untuk dapat menerima Kemudahan Investasi, Tim Verifikasi menyatakan dalam Berita Acara Penilaian, yang menjadi dasar rekomendasi atau pertimbangan Surat Penolakan Bupati.

BAB VI
EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 16

(1) Bupati melalui Tim Verifikasi melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Pemberian Kemudahan Investasi yang telah diberikan kepada Penanam Modal.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 17

(1) Penanam Modal yang menerima Kemudahan Investasi menyampaikan laporan kepada Bupati c.q. Kepala DPMPTSP paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    a. laporan penggunaan Kemudahan Investasi;
    b. pengelolaan usaha; dan
    c. rencana kegiatan usaha.

(3) Format Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 18

(1) Bupati melalui Tim Verifikasi melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan Penanaman Modal yang memperoleh Kemudahan Investasi.
(2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh aparat pengawas intern di lingkungan Pemerintah Daerah.
(3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 17 Januari 2025
Pj. BUPATI DELI SERDANG

Ttd

WIRIYA ALRAHMAN

Diundangkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 17 Januari 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

Ttd

CITRA EFFENDI CAPAH
BERITA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2025 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MHD. MUSLIH SIREGAR, SH
NIP.19840820 201001 1 017

Lampiran : Peraturan Bupati Deli Serdang tentang Pemberian Kemudahan Investasi
Nomor :
Tanggal :

JENIS-JENIS PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI, VARIABEL PENILAIAN DAN SKALA PRIORITAS

A. VARIABEL PENILAIAN

NO	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER *)	NILAI *)
1	2	3	4	5
1	Memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat	Penanam modal dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan rata-rata Masyarakat	a. Tingkatrata-rata pendapatan kayawan perbulannya sama dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) b. Tingkat rata-rata pendapatan kayawan per bulannya lebih tinggi sampai dengan 10% dari UMK c. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya lebih tinggi di atas 10% dari UMK	1 2 3
2.	Penyerapan Tenaga KerjaLokal	Penanam modal melakukan usahanya dengan menyerap tenaga kerja lokal	a. Penyerapan tenaga kerja lokal 20% (dua puluh persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen) b. Penyerapan tenaga kerja lokal lebih dari 40% (empat puluh persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen) c. Penyerapan tenaga kerja lokal lebih dari 60%(enam puluh persen)	1 2 3
3.	Penggunaan sumberdaya	Penanam modal menggunakan bahan baku local lebih besar	a. Rasio penggunaan bahan baku lokal terhadap total kebutuhan bahan baku kurang dari 10%	1

	lokal	dibandingkan bahan baku dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usahanya	b. Rasio penggunaan bahan baku lokal terhadap total kebutuhan bahan baku lebih dari 10%- 30% c. Rasio penggunaan bahan baku lokal terhadap total kebutuhan bahan baku lebih dari 30%	2 3
4.	Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik	Penanam Modal melaksanakan tanggung jawab sosial dalam penyediaan pelayanan publik	a. Belum ada kontribusi tanggung jawab sosial b. Ada kontribusi sebagian tetapi belum terprogram dalam melaksanakan tanggung jawab sosial terhadap penyediaan pelayanan publik c. Ada kontribusi penuh dan terprogram dalam melaksanakan tanggung jawab sosial terhadap penyediaan pelayanan publik	0 1 2
5.	Kontribusi terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)	Penanam Modal memanfaatkan potensi sumber daya alam lokal	a. Kegiatan usahanya belum memanfaatkan potensi sumber daya alam lokal b. Sebagian kegiatan usahanya memanfaatkan potensi sumber daya alam lokal c. Kegiatan usahanya secara penuh memanfaatkan potensi sumber daya alam lokal	0 1 2
6.	Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Penanam modal menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan, serta pemanfaatan sumber daya (alam) dan taat pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan	a. Penanam modal memiliki dokumen lingkungan b. Penanam modal memiliki dokumen lingkungan dan melaporkan sesuai dengan ketentuan c. Penanam modal memiliki dokumen lingkungan, taat dan melaporkan sesuai dengan ketentuan	1 2 3
7.	Skala prioritas tinggi	Penanam Modal melaksanakan usahanya sesuai dengan rencana pembangunan daerah dan nasional	a. Usaha penanam modal sesuai dengan RTRW namun tidak masuk dalam dokumen Rencana Pembangunan dan tidak berlokasi dikawasan strategis b. Usaha penanam modal sesuai dengan RTRW,	1 2

			masuk dalam dokumen Rencana Pembangunan namun tidak berlokasi di kawasan strategis c. Usaha penanam modal sesuai dengan RTRW masuk dalam dokumen Rencana Pembangunan dan berlokasi dikawasan strategis	3
8.	Termasuk pembangunan infrastruktur	Penanam modal yang mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat	a. Penanam modal yang dalam usahanya tidak menyertakan pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum b. Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum dan memperoleh dukungan dana dari APBD c. Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum tanpa memperoleh dukungan dana dari APBD	0 1 2
9.	Melakukan alih teknologi	Penanam Modal yang memberikan pengetahuan dan penerapan teknologi usahanya kepada pemerintah daerah dan masyarakat	a. Belum ada transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah maupun kepada masyarakat b. Transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat dilakukan dengan dukungandana pemerintah c. Transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat dilakukan dengan dukungandana pemerintah	0 1 2
10.	Melakukan industri pionir	Penanam Modal yang membuka jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas, memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis dalam mendukung	a. Usaha penanam modal bukan jenis usaha baru dan tidak memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD) b. Usaha penanam modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang tapi tidak	1 2

		pengembangan produk Unggulan daerah	mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD) c. Usaha penanam modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang dan mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD)	3
11.	Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi	Penanam Modal yang kegiatan usahanya bergerak dibidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi daerah	a. Tidak ada kegiatan penelitian pengembangan dan inovasi dalam peningkatan nilai tambah Produk Unggulan Daerah (PUD) b. Ada kegiatan litbang dan inovasi namun tidak mendukung peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah (PUD) c. Ada kegiatan litbang dan inovasi dan mendukung peningkatan nilai Tambah produk unggulan daerah (PUD)	0 1 2
12.	Bermitra dengan Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	Penanam Modal yang melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah dan koperasi	a. Penanam Modal belum melakukan kemitraan b. Penanam Modal melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro kecil c. Penanam modal melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah dan koperasi	0 1 2
13.	Industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi didalam negeri	Penanam Modal yang kegiatan usahanya menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri	a. Penanam modal belum menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri b. Penanam modal menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri sampai dengan 50 % c. Penanam modal menggunakan barang modal,mesin,atau peralatan yang diproduksi didalam negeri lebih dari 50%	0 1 2

SKOR NILAI

**) Lingkari parameter dan nilai yang sesuai*

Skor Nilai : .....

Prioritas : .....

*Skala Penentuan Prioritas Pemberian Kemudahan Investasi

a. Skor nilai antara 13 sampai 21 = Prioritas Rendah
b. Skor nilai antara 22 sampai 30 = Prioritas Sedang
c. Skor nilai antara 31 sampai 39 = Prioritas Tinggi

B. FORMAT PERMOHONAN KEMUDAHAN INVESTASI BAGI PENANAM MODAL BARU

Kepada :
Nomor :
Lampiran :
Perihal :

Yth Bupati Deli Serdang
c.q. Kepala Dinas Penaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
Deli Serdang

Dengan hormat,

bersama ini kami mengajukan Permohonan Kemudahan Investasi dengan data sebagai berikut :

Nama Perusahaan	:	.....
Alamat Perusahaan	:	.....
		Telp .....
Nama Pimpinan	:	.....
Alamat Pimpinan	:	.....
		Telp.....
Alamat Lokasi Perusahaan	:	Telp

Adapun jenis kemudahan Investasi yang kami mohonkan adalah sebagai berikut *):

1. Kemudahan:

c. Penyediaan data dan informasi peluang Investasi;
d. Fasilitasi sarana dan prasarana
e. Fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
f. Pemberian bantuan teknis:
g. Percepatan pelayanan perizinan;dan atau
h. Pemberian advokasi

Bersama ini kami lampirkan :
1. Fotokopi KTP/Identitas diri;
2. Profil perusahaan, berisi :
   a. Visi;
   b. Misi;
   c. Lingkup usaha;

d. Legalitas perusahaan;
e. Susunan direksi dan manajemen perusahaan; dan
f. Foto kopi dokumen legalitas perusahaan.

2. Apabila permohonan diwakilkan melampirkan surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi KTP/Identitas diri penerima kuasa;

3. Fotokopi Nomor Induk Berusaha; dan

4. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

Deli Serdang,
Pemohon

.....

Catatan :
*) Lingkari jenis kemudahan Investasi yang dimohon

Pj Bupati Deli Serdang,

Cap & Ttd

.....

C. FORMAT PERMOHONAN KEMUDAHAN INVESTASI BAGI PENANAM MODAL YANG AKAN MELAKUKAN PERLUASAN USAHA

Kepada :
Yth Bupati Deli Serdang

Nomor :
Lampiran :
Perihal :

c.q. Kepala Dinas Penaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

di

Deli Serdang

Dengan hormat,

bersama ini kami mengajukan Permohonan Kemudahan Investasi dengan data sebagai berikut :

Nama Perusahaan	:	.....
Alamat Perusahaan	:	.....
		Telp .....
Nama Pimpinan	:	.....
Alamat Pimpinan	:	.....
		Telp.....
Alamat Lokasi Perusahaan	:	Telp

Adapun jenis kemudahan Investasi yang kami mohonkan adalah sebagai berikut *):

1. Kemudahan:

   a. Penyediaan data dan informasi peluang Investasi;
   b. Fasilitasi sarana dan prasarana
   c. Fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
   d. Pemberian bantuan teknis:
   e. Percepatan pelayanan perizinan;dan atau
   f. Pemberian advokasi

   Bersama ini kami lampirkan :
   1. Fotokopi KTP/Identitas diri;
   2. Profil perusahaan, berisi :
      a. Visi;
      b. Misi;
      c. Lingkup usaha;
      d. Legalitas perusahaan;
      e. Susunan direksi dan manajemen perusahaan; dan
      f. Foto kopi dokumen legalitas perusahaan.

2. Neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir

3. Perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk per tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;

4. Lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang dan yang akan diperluas;

5. Apabila permohonan diwakilkan melampirkan surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi KTP/Identitas diri penerima kuasa;

6. Fotokopi Nomor Induk Berusaha; dan

8. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

Deli Serdang,
Pemohon

.....

Catatan :
*) Lingkari jenis kemudahan Penanaman Modal yang dimohon

Pj Bupati Deli Serdang,

Cap & Ttd

.....

D.FORMAT REKOMENDASI TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI DI KABUPATEN DELI SERDANG

Alamat Sekretariat : JL. Mawar No 05 Lubuk Pakam

REKOMENDASI

NOMOR :.....

Berdasarkan Hasil Penilaian sebagaimana terlampir dalam Rekomendasi ini, Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Kemudahan Investasi di Kabupaten Deli Serdang memberikan rekomendasi kepada :

Nama Perusahaan	:	.....
Alamat Perusahaan	:	.....
		Telp .....
Nama Pimpinan	:	.....
Alamat Pimpinan	:	.....
		Telp.....
Alamat Lokasi Perusahaan	:	Telp

Untuk mendapatkan kemudahan Investasi berupa :
a. .....
b. .....
Frekuensi kemudahan diberikan sebanyak .....
Jangka waktu kemudahan diberikan selama.....

Deli Serdang,
Ketua Tim Verifikasi dan Penilaian
Kemudahan Investasi
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG,

Nama .....
Pangkat/Gol .....
NIP. .....

Pj Bupati Deli Serdang,

Cap & Ttd

.....

E. LAMPIRAN : REKOMENDASI TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN
NOMOR :.....

TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI DI KABUPATEN DELI SERDANG

Alamat Sekretariat : Jl. Mawar No 05 Lubuk Pakam

HASIL PENILAIAN

No Pendaftaran : .....
Tanggal Pendaftaran : .....
Jenis Layanan : .....
Kemudahan yang dimohonkan : a.....
: b.....
: c.....
Nama Perusahaan : .....
Alamat Perusahaan : .....
: Telp.....
Nama Pimpinan : .....
Alamat Pimpinan : .....
Alamat Lokasi Perusahaan : .....
: Telp.....

NO	KRITERIA	VARIABEL	INDIKATOR*)	NILAI *)
1	2	3	4	5
1	Kontribusi terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Dampak terhadap pendapatan ratarata masyarakat	a. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan perbulannya dibawah Upah Minimum Kabupaten (UMK);	1
			b. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya sama dengan UMK;	2
			c. Tingkat pendapatan rata-rata karyawan perbulannya diatas UMK	3
2	Menyerap Tenaga Kerja Lokal	Penggunaan tenaga kerja lokal sebagai tenaga kerja produksi maupun manajerial	a. sebagai tenaga kerja produksi maupun manajerial a. Menyerap tenaga kerja lokal kurang dari 30 % (tiga puluh per seratus);	1

			b.Menyerap tenaga kerja lokal antara 30 % (tiga puluh satu perseratus) sampai dengan 60% (enam puluh perseratus;	2
			c.Menyerap tenaga kerja lokal lebih dari 60 % (enam puluh per seratus)	3
3	Menggunakan Sebagian Besar Sumber Daya Lokal berasal dari Kabupaten Deli Serdang	Memanfaatkan bahan baku produksi dari Kabupaten Deli Serdang	a.Bahan baku produksi minimal 10 % (sepuluh per seratus) - 20 % (dua puluh per seratus) berasal dari lokal;	1
			b.Bahan baku produksi minimal 21 % (dua puluh satu per seratus) -30 % (tiga puluh per seratus) yang berasal dari lokal;	2
			c. Bahan baku produksi lebih dari 30 % (tiga puluh per seratus) berasaldari lokal.	3
4.	Kontribusi Dalam Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto	Peningkatan total produksi penanam modal baikperkiraan Maupun realisasinya.	a. Pertumbuhan nilai total produksi Penanam Modal meningkat rata-rata kurang 5 % (lima per seratus) pertahunnya;	0
			b. Pertumbuhan nilai total produksi Penanam Modal meningkat antara 5 % (lima per seratus)-10 % (sepuluh per seratus) pertahunnya	1
			c. Pertumbuhan nilai total produksi Penanam Modal meningkat rata-rata lebih dari 10 % (sepuluh per seratus) per tahunnya	2
5.	Berwawasan Lingkungan dan	Penanam Modal menerapkan prinsip	a. Penanam Modal tidak memiliki dokumen Analisis Dampak	1

	Berkelanjutan	keseimbangan dan keadilan, serta Pemanfaatan sumber daya (alam) dan taat pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan	Lingkungan (AMDAL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)/ Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);	
			b. Penanam Modal memiliki Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL UPL)/ Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) namun belum dilaksanakan;	2
			c. Penanam Modal memiliki dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Upaya Pengelolaan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL UPL)/ Surat Pernyataan KesanggupanPengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dan sudah dilaksanakan.	3
6.	Pembangunan Infrastruktur	Penanam Modal yang mendukung pemerintah daerah dalam	a. Penanam Modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan tidak	1

		penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat	menyertakan pembangunan Fasilitas Sosial dan Fasilitas umum;	
			b. Penanam Modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan Fasilitas Sosial dan Fasilitas umum memperoleh dukungan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);	2
			c. Penanam Modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan Fasilitas Sosial dan Fasilitas umum.	3
7.	Melakukan alihteknologi	Penanam Modal yang memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat Deli Serdang dalam Meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi tepat guna yang digunakan oleh Penanam Modal	a. Belum ada transfer teknologi kepada pemerintah daerah maupun kepada masyarakat;	0
			b. Transfer teknologi kepada pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan dengan dukungan dana AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (APBD);	1
			c. Transfer teknologi tepat guna kepada pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan dengan pembiayaan penuh dari Penanam Modal.	2
8.	Melakukan Industri Pionir	Penanam Modal yang membuka jenis usaha baru	a. Usaha Penanam Modal bukan jenis usaha baru dan tidak memiliki	0

		yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas, memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi,memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah	keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD);	
			b. Usaha Penanam Modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang) tapi tidak mendukung pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD);	1
			b. Usaha Penanam Modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan mendukung pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD).	2
9.	Melaksanakan penelitian, pengembangan dan inovasi	Penanam Modal melakukan kegiatan penelitian,pengembangan dan inovasi teknologi.	a. Tidak ada kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) dan inovasi dalam peningkatan nilai tambah Produk Unggulan Daerah (PUD);	1
			b. Ada kegiatan penelitian dan pengembanga dan inovasi namun tidak terkait dengan pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD);	2
			c. Ada kegiatan penelitian dan pengembangan dan inovasi namun yang terkait erat dengan	3

			pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD).	
10.	Bermitra dengan Usaha Mikro Kecil dan Koperasi	Penanam Modal melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro kecil dan koperasi	a. Penanam Modal belum melakukan kemitraan;	0
			b. Penanam melakukan Modal kemitraan dalam bidang produksi atau pemasaran dari UsahaMikro Kecil dan Koperasi saja;	1
			c. Penanam Modal melakukan kemitraan dalam bidang produksi dan pemasaran hasil dari Usaha Mikro Kecil dan Koperasi	2
11.	Industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang di produksi di dalamnegeri;	MemanfaatkanBarang / Modal, dan mesin produksi dalam negeri	a. Penanam Modal belum menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dalam negeri;	0
			b. Penanam Modal menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dalam negeri kurang dari 50% (lima puluh per seratus);	1
			c. Penanam Modal menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dalam negeri lebih dari 50 % (lima puluh per seratus).	2
12.	Kegiatan Usaha Sesuai Dengan Program Prioritas Daerah	Badan Usaha/ Penanam Modal yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan rencana pembangunan ekonomi daerah	a. Usaha Penanam Modal tidak sesuai dengan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (PJPD)/ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/ Rencana Strategis	0

			Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD);	
			b. Usaha Penanam Modal sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) namun tidak masuk dalam dokumen Pembangunan Jangka Panjang Daerah (PJPD)/ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/ Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RenstraSKPD);	1
			c. Usaha Penanam Modal sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan masuk dalam dokumen Pembangunan Jangka Panjang Daerah (PJPD)/ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/ Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD);	2
13.	Berada di daerah terpencil, atau daerah tertinggal;	Penanam Modal yang bersedia dan Mampu mengembangkan kegiatan usahanya di daerah yang terpencil atau daerah tertinggal	a. Lokasi proses produksi dari Penanam Modal berada di pusat wilayah;	0
			b. Lokasi proses produksi dari Penanam Modal berada di daerah tertinggal;	1
			c. Lokasi proses produksi dari Penanam Modal berada di daerah terpencil.	2

*) *Lingkari parameter dan nilai yang sesuai*

II. Skala Prioritas

Skor Nilai : .....
Prioritas : .....

III. Jenis Pemberian Kemudahan Investasi dalam bentuk :

a. Penyediaan data dan informasi peluang Investasi;
b. Fasilitasi sarana dan prasarana
c. Fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
d. Pemberian bantuan teknis:
e. Percepatan pelayanan perizinan;dan atau
f. Pemberian advokasi

Frekuensi kemudahan diberikan sebanyak.....

Jangka waktu Kemudahan diberikan selama .....

Deli Serdang,

Ketua Tim Verifikasi dan Penilaian
Pemberian Kemudahan Investasi
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG,

Nama .....
Pangkat/Gol .....
NIP. .....

Pj Bupati Deli Serdang,

Cap & Ttd

.....